

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai penerapan metode *gross up* atas transaksi pembelian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Petrokimia Gresik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 serta etika bisnis perusahaan.
2. Terdapat perbedaan antara transaksi yang menerapkan metode *gross up* dengan transaksi yang tidak menerapkan metode *gross up*. Perbedaan yang paling mencolok yaitu adanya perbedaan atas nominal harga pembelian, dimana harga pembelian yang telah di *gross up* menjadi lebih tinggi dari harga beli yang sebenarnya. Perbedaan kedua terlihat pada penghasilan yang diterima oleh rekanan, dimana penerapan metode *gross up* menyebabkan rekanan tetap menerima penghasilan bersih secara utuh.
3. Penerapan metode *gross up* atas transaksi pembelian menimbulkan dampak bagi masing-masing pihak. Bagi rekanan selaku pihak yang dipungut, penerapan metode *gross up* memberi keuntungan, yakni dapat menerima penghasilan bersih secara utuh. Sedangkan bagi pihak pemungut, penerapan metode *gross up* menyebabkan adanya pengeluaran yang lebih tinggi. Namun penerapan metode *gross up* juga memberi kemudahan bagi pemungut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meski menimbulkan adanya perbedaan serta dampak berupa keuntungan maupun kerugian, penerapan metode *gross up* pada transaksi pembelian dilakukan berdasarkan kesepakatan 2 (dua) pihak yang terkait. Pelaksanaan atas dasar kesepakatan mengindikasikan bahwa masing-masing pihak telah menyatakan kesanggupan untuk memikul dampak yang ditimbulkan sekalipun dampak tersebut dirasa kurang menguntungkan. Dengan demikian penerapan metode *gross up* sudah cukup tepat untuk diterapkan sebagai suatu hal yang solutif.

3.2. Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan PT Petrokimia Gresik dalam melakukan pemungutan atas PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terkait dalam proses negosiasi kepada rekanan untuk lebih informatif dalam memberi pemahaman kepada rekanan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 bukanlah suatu hal yang merugikan sehingga metode *gross up* tidak perlu diterapkan.
2. Mengingat adanya rekanan yang kurang berkenan atas pemungutan PPh Pasal 22, hendaknya pihak terkait lebih selektif dalam memilih rekanan sebagai lawan transaksi. Kemampuan rekanan dalam memahami bidang perpajakan dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih rekanan.
3. Kedepannya, apabila terdapat rekanan yang ingin menerapkan metode *gross up* karena tidak berkenan atas pemungutan PPh Pasal 22, bisa diarahkan untuk mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) sehingga rekanan terbebas dari pungutan PPh Pasal 22.